

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Taiwan adalah sebuah entitas pemerintahan di Asia Timur yang saat ini menguasai kepulauan Taiwan, Pescadores, Quemoy, dan kepulauan Matsu yang penduduknya dipimpin oleh partai nasionalis pada awal pembentukannya. Partai nasionalis merupakan partai yang mengalami kekalahan dalam perang saudara melawan partai komunis pada tahun 1949 untuk memperebutkan kekuasaan atas Cina.<sup>1</sup> Anggota partai nasionalis yang telah kalah pun mengungsi ke Taiwan dan mendirikan sebuah pemerintahan dan memimpin Taiwan. Saat ini, Taiwan dipimpin oleh DPP atau *Democratic Progressive Party* dengan Tsai Ing-Wen sebagai presidennya dari hasil Pemilu pada tahun 2016 lalu. Taiwan memiliki populasi penduduk sebanyak dua puluh tiga juta penduduk di akhir tahun 2017 dengan daratan seluas 36.197 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Taiwan menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan “negaranya” sejak setelah tahun 1987 dimana Konstitusinya telah mengalami tujuh (7) kali revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan Taiwan.<sup>3</sup> Dalam situs resminya,

---

<sup>1</sup> Christopher R Lew and Edwin Pak-wah Leung, “Historical Dictionary of the Chinese Civil War,” Scarecrow Press, Inc., 2013, [https://books.google.co.id/books?id=8WYSAAAQBAJ&printsec=frontcover&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=8WYSAAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

<sup>2</sup> “Statistical Yearbook of the Republic of China,” 2018.

<sup>3</sup> “Political System of Taiwan,” The Official Website of the Republic of China, accessed February 18, 2019, [https://www.taiwan.gov.tw/content\\_4.php](https://www.taiwan.gov.tw/content_4.php).

Taiwan menyatakan diri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta telah menjaga pertahanan nasionalnya dan menjalankan hubungan asing dengan negara lain.<sup>4</sup> Dalam konstitusinya, Taiwan memiliki tujuan sebagai negara untuk menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan menghormati perjanjian dan piagam PBB, mendukung kerja sama internasional, menjaga keadilan internasional dan memastikan perdamaian dunia. Taiwan memiliki keanggotaan dalam 37 organisasi internasional seperti WTO dan APEC. Dalam situs ini juga Taiwan mengaku akan melibatkan diri dengan komunitas internasional secara pragmatis dan profesional untuk berkontribusi sebisa mungkin selagi mempertahankan kedaulatan nasional dan martabat serta memajukan kesejahteraan rakyat. Taiwan juga akan mencari dukungan untuk partisipasinya dalam badan-badan khusus PBB yang berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan seperti WHO dan ICAO.<sup>5</sup> Sampai saat ini, Taiwan telah mengantongi pengakuan dari delapan belas (18) negara<sup>6</sup> dan juga telah memenuhi berbagai syarat untuk menjadi negara merdeka yang ditetapkan oleh PBB. Namun hal ini tidak menjadikan Taiwan sebagai negara yang bebas, terdapat tekanan politik yang dilakukan oleh RRC salah satunya melalui Kebijakan Satu Tiongkok.

---

<sup>4</sup> "FOREIGN AFFAIRS - Taiwan.Gov.Tw," The official website of the Republic of China, accessed February 25, 2019, [https://www.taiwan.gov.tw/content\\_5.php](https://www.taiwan.gov.tw/content_5.php).

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> "Countries That Recognize Taiwan," Worldatlas, 2018, <https://www.worldatlas.com/articles/which-countries-recognize-taiwan-as-a-country.html>.

Kebijakan Satu Tiongkok adalah kebijakan yang dibuat oleh RRC untuk menekan Taiwan dalam mendapatkan kemerdekaannya. Kebijakan ini merupakan hasil dari Konsensus 1992 antara RRC yang diwakili oleh Wang Daohan, pimpinan *Association for Relations Across Taiwan Straits* (ARATS) dan Taiwan yang diwakili oleh Koo Chen-fu, pimpinan *Straits Exchange Foundation* (SEF).<sup>7</sup> Dalam konsensus ini kedua belah pihak bertemu untuk membahas status hubungan kedua belah pihak seiring semakin berkembangnya kegiatan ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Pihak Taiwan juga mengubah kebijakannya terkait larangan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pihak RRC agar tercapainya konsensus tersebut. Di awal negosiasi inilah pihak ARATS mengusulkan pembahasan terhadap Prinsip Satu Tiongkok (*One China Principle*) dan menghasilkan dualisme definisi terhadap arti dari prinsip tersebut antara ARATS dan SEF. Kedua belah pihak gagal dalam mencapai konsensus terkait isu ini.<sup>8</sup> Dalam mendefinisikan prinsip ini, RRC menilai bahwa Taiwan adalah bagian dari RRC yang tidak dapat dipisahkan dan sebagai konsekuensinya, apabila ada negara yang melakukan hubungan diplomatik dengan Taiwan, maka negara tersebut harus memutuskan hubungan dengan RRC. Hal ini membuat berbagai negara memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan mengingat kegiatan ekonomi RRC memiliki

---

<sup>7</sup> Xinhua, "Backgrounder: 1992 Consensus on One-China Principle," *Chinadaily*, 2004, [http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-10/13/content\\_382076.htm](http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-10/13/content_382076.htm).

<sup>8</sup> *Ibid.*

dampak yang signifikan di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengikuti Kebijakan Satu Tiongkok.

Interpretasi RRC terhadap definisi Prinsip Satu Tiongkok dikukuhkan dalam bentuk hukum dan telah dipublikasikan dengan nama Hukum Anti Pemisahan Diri (*Anti-Secession Law*). Hukum ini merupakan hasil dari rapat kongres RRC yang ke-sepuluh pada tanggal 14 Maret, 2005.<sup>9</sup> Di dalam kebijakan ini terdapat sepuluh (10) pasal yang berisi pandangan RRC terhadap isu pemisahan Taiwan serta tindakan yang akan dilakukan RRC apabila pemisahan tersebut dipaksakan oleh pihak Taiwan. Pasal pertama dari kebijakan ini dengan jelas menyebutkan bahwa Kebijakan tersebut dibuat untuk tujuan menentang dan mengawasi usaha pemisahan diri Taiwan dari RRC atas nama “Kemerdekaan Taiwan”.<sup>10</sup> Atas dasar kebijakan ini lah, negara-negara yang sebelumnya mendukung Taiwan akhirnya bertransisi dan mengakui RRC sebagai penguasa sejati Cina.

Di dalam prinsip hukum internasional yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1970, terdapat prinsip kesetaraan hak dan kebebasan dalam menentukan status politik bagi seluruh kelompok orang.<sup>11</sup> Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap kelompok manusia memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan status sosialnya tanpa intervensi dari pihak luar dan

<sup>9</sup> “Anti-Secession Law,” Third Session of the Tenth National People’s Congress, 2005, <http://www.china-embassy.org/eng/zt/999999999/t187406.htm>.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> “Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations,” UN Documents § (1970), <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>.

setiap negara tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghalangi tercapainya hak tersebut. Pendirian sebuah negara merdeka dan berdaulat juga termasuk dalam kategori hak yang diakui oleh prinsip ini. Hak ini disebut Hak Penentuan Nasib Sendiri (*The Right of Self-Determination*) dimana hak tersebut merupakan hak absolut untuk ditentukan sendiri oleh kelompok orang yang bersangkutan.<sup>12</sup> Mengkaitkan dengan kondisi atau status kemerdekaan Taiwan, maka dapat dikatakan bahwa Taiwan memiliki hak untuk menentukan sendiri status sosialnya dimana hak tersebut dilindungi oleh prinsip hukum internasional. Meski begitu, Hak ini tidak dapat dinikmati oleh Taiwan mengingat usaha kemerdekaannya telah ditekan dengan Kebijakan Satu Tiongkok melalui Kebijakan Anti Pemisahan Diri yang dikeluarkan oleh pihak RRC. Hal ini menjadi penting karena prinsip hukum internasional menjadi tidak dapat ditegakkan, karena itulah penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam tugas akhir skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN SATU TIONGGOK SEBAGAI USAHA REPUBLIK RAKYAT CINA DALAM MENCEGAH KEMERDEKAAN TAIWAN DITINJAU DARI RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 2625”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Terdapat tiga (3) rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan munculnya Kebijakan Satu Tiongkok sehingga dapat mencegah kemerdekaan Taiwan?
2. Bagaimana respon Taiwan terhadap Kebijakan Satu Tiongkok?
3. Bagaimana pandangan hukum internasional terhadap Kebijakan Satu Tiongkok berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 2625?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat dua (2) tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis proses sebab-akibat Kebijakan Satu Tiongkok dalam mencegah kemerdekaan Taiwan.
2. Untuk menganalisis pandangan dan respon Taiwan terhadap kebijakan satu tiongkok.
3. Untuk menganalisis status hukum dari kebijakan satu tiongkok ditinjau dari hukum internasional berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 2625.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua (2) manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Agar dapat memberikan informasi kepada akademisi mengenai proses sebab-akibat munculnya Kebijakan Satu Tiongkok dalam mencegah kemerdekaan Taiwan.
2. Agar dapat memberikan informasi kepada akademisi terutama mahasiswa fakultas hukum mengenai pandangan dan respon Taiwan terhadap Kebijakan Satu Tiongkok.

3. Agar dapat memberikan informasi kepada akademisi mengenai pandangan hukum internasional terhadap Kebijakan Satu Tiongkok berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 2625.

